



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Usman Alias Bapaknya Lisna Bin Dg Bundu;  
Tempat lahir : Bone-Bone;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tana Lili,  
Kabupaten Luwu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Kasar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 15 / III / 2019 / Resnarkoba;

Terdakwa Usman Alias Bapaknya Lisna Bin Dg Bundu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sulfikar. Hr, SH dan Taufik Bin Rusdin, SH., MH., Pekerjaan Advokat / LBH Lamaranginang Alamat Jl. Dusun Salukarondang Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/ Pen. Pid / PH / 2019 / PN Msb, tanggal 18 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Msb tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Msb tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN Alias BAPAKNYA LISNA Bin DG. BUNDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "*menjual narkoba golongan 1 (bukan tanaman)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shacet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0975 gram (Kode A, 0,14) diberi nomor barang bukti **3671/2019/NNF**;
- 1 (satu) shacet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0720 gram (Kode B, 0,10) diberi nomor barang bukti **3672/2019/NNF**;
- 1 (satu) shacet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0547 gram (Kode C, 0,08) diberi nomor barang bukti **3673/2019/NNF**;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Advan Hammer warna emas bersama simcard nomor 082 347 848 037

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **USMAN Alias BAPAKNYA LISNA Bin DG. BUNDU** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih di Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dsn Patilla, Desa Patilla, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan***

Halaman 3 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

-----Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019, ketika terdakwa sedang berada dirumahnya sekira pukul 07.50 Wita datang Sdr. Mardi bersama dengan 3 (tiga) temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan tujuan untuk membeli jenis shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki narkotika yang dimaksud maka terdakwa mendatangi rumah saksi MUSTARI untuk menanyakan barang narkotika jenis shabu dan saksi MUSTARI menyampaikan "ada" selanjutnya saksi MUSTARI mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari saku celana kemudian memberikannya kepada terdakwa, setelah terdakwa kembali kerumah, terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Mardi kemudian sdr. Mardi mengambil sebagian isi dari 1 (satu) bungkus narotika jenis shabu tersebut lalu membungkusnya menjadi 2 (dua) bungkus dan sisanya diberikan kepada terdakwa untuk disimpan dibawah kasur, kemudian Sdr. Mardi memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar pada keesokan harinya.

----- Bahwa sore harinya sisa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus setelah itu terdakwa simpan kembali dibawah kasur, keeseokan harinya tepatnya pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenali dan menyampaikan ingin membeli paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa menyampaikan bahwa hanya ada sisa paket 300 dan paket 200, kemudian orang tersebut sekira pukul 12.30 Wita datang kerumah terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil paket shabu dibawah kasur lalu menyimpannya diatas meja ruang tamu milik terdakwa.

-----Bahwa saksi MUSTOFA, Saksi Wilwan Hayata, BRIPKA HENDRA SETIAWAN, BRIPTU IVAN SAPUTRA dan BRIPKA HASAN HASDAR yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penjual shabu-shabu didaerah Patila kemudian dengan dipimpin oleh IPDA KAWARU anggota resnarkoba polres luwu utara menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud yaitu didaerah tanalili, lalu sekira pukul 12.30 Wita pada saat

Halaman 4 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba, aparat kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah 3 (dua) sachet plastik klip bening diatas meja kayu, selain itu ditemukan juga uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk hummer warna emas .

-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0975 gram (kode A 0,14) diberi nomor barang bukti 3671/2019/NNF;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0720 gram (kode B 0,10) diberi nomor barang bukti 3672/2019/NNF;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0547 gram (kode C 0,08) diberi nomor barang bukti 3673/2019/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 3674/2019/NNF;

No	Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	3671/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2.	3672/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3.	3673/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4.	3674/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

-----Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan No Lab :1524/NNF/IV/2019 tanggal 05 April 2019 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri

Halaman 5 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **USMAN Alias BAPAKNYA LISNA Bin DG. BUNDU** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih di Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dsn Patilla, Desa Patilla, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, ketika terdakwa sedang berada dirumahnya sekira pukul 07.50 Wita datang Sdr. Mardi bersama dengan 3 (tiga) temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan tujuan untuk membeli jenis shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki narkotika yang dimaksud maka terdakwa mendatangi rumah saksi MUSTARI untuk menanyakan barang narkotika jenis shabu dan saksi MUSTARI menyampaikan "ada" selanjutnya saksi MUSTARI mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari saku celana kemudian memberikannya kepada terdakwa, setelah terdakwa kembali kerumah, terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Mardi kemudian sdr. Mardi mengambil sebagian isi dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut lalu membungkusnya menjadi 2 (dua) bungkus dan sisanya diberikan kepada terdakwa untuk disimpan dibawah kasur, kemudian Sdr. Mardi memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar pada keesokan harinya.

Bahwa sore harinya sisa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus setelah itu terdakwa simpan kembali dibawah kasur, keesokan harinya tepatnya pada hari minggu tanggal

Halaman 6 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenali dan menyampaikan ingin membeli paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa menyampaikan bahwa hanya ada sisa paket 300 dan paket 200, kemudian orang tersebut sekira pukul 12.30 Wita datang kerumah terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil paket shabu dibawah kasur lalu menyimpannya diatas meja ruang tamu milik terdakwa.

Bahwa saksi MUSTOFA, Saksi Wilwan Hayata, BRIPKA HENDRA SETIAWAN, BRIPTU IVAN SAPUTRA dan BRIPKA HASAN HASDAR yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penjual shabu-shabu didaerah Patila kemudian dengan dipimpin oleh IPDA KAWARU anggota resnarkoba polres luwu utara menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud yaitu didaerah tanalili, lalu sekira pukul 12.30 Wita pada saat terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba, aparat kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah 3 (dua) sachet plastic klip bening diatas meja kayu, selain itu ditemukan juga uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk hummer warna emas .-----

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0975 gram (kode A 0,14) diberi nomor barang bukti 3671/2019/NNF;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0720 gram (kode B 0,10) diberi nomor barang bukti 3672/2019/NNF;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0547 gram (kode C 0,08) diberi nomor barang bukti 3673/2019/NNF;
- 1 (satu) botol botol kaca berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 3674/2019/NNF;

No	Nomor Barang	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
----	--------------	-----------------	----------------

Halaman 7 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti		
1.	3671/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2.	3672/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3.	3673/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4.	3674/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan No Lab :1524/NNF/IV/2019 tanggal 05 April 2019 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi oleh karena saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Usman alias ayahnya Lisna Bin Dg. Bundu, sebabnya menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara sedangkan terdakwa Mustari alias ayahnya Allang Bin Raupe saksi berteman melakukan penangkapan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.45 wita bertempat di rumah terdakwa Mustari alias ayahnya Allang Bin Raupe di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa Mustari , saksi bersama Bripka Hendra Setiawan Hilal, SH, saksi

Halaman 8 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Brigpol Wilwan Hayata, Briptu Ivan Saputra dan dibantu Briпка Hasdar Hasan dipimpin oleh Kanit Idik II Satuan Reserse narkoba Polres Luwu Utara yakni Ipda Kawaru;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 wita, saksi dihubungi Briпка Hasdar Hasan dan menyampaikan bahwa telah memperoleh informasi dari Mr. X bahwa ada penjual shabu-shabu di daerah Patila Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, lalu saksi menghubungi teman-teman saksi yang lainnya, sekitar pukul 10.30 wita saksi berteman yang dipimpin oleh Ipda Kawaru menuju wilayah Kecamatan Tanalili, dan sekitar pukul 12.00 wita saksi berteman tiba di wilayah Bone-Bone dan bertemu dengan Mr. X, kemudian Ipda Kawaru memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dilakukan upaya pembelian atau transaksi sekita pukul 12.30 wita, saat Mr. X akan transaksi dengan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah Terdakwa dan saksi berteman menemukan barang yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Hummer warna emas bersama dengan simcardnya;

- Bahwa Narkoba jenis shabu saksi berteman temukan diatas meja kayu yang ada diruang tamu yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk dikursi samping meja tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi berteman temukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) unit handphone merk Hummer warna emas bersama simcardnya saksi berteman temukan diatas meja TV yang ada didalam kamar depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mustari, kemudian saksi berteman melakukan interogasi terhadap terdakwa Mustari dan saat itu terdakwa Mustari membenarkan dan mengakui bahwa sebelumnya telah memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan terdakwa Mustari juga menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari lelaki Anto (bapak Kisma), kemudian saksi berteman meminta kepada terdakwa Mustari untuk menunjukkan rumah lelaki Anto (bapak Kisma) dan sekitar pukul 13.45 wita, saksi berteman dengan Terdakwa dan terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustari menuju ke rumah lelaki Anto (bapak Kisma), namun saat itu lelaki Anto (bapak Kisma) tidak berada di rumahnya, sehingga saksi berteman meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya menuju ke kantor Polres Luwu Utara;

- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berteman menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) uni handphone merk Hummer warna emas bersama dengan simcardnya;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa dan terdakwa Mustari bukan salah satu pasien yang ketergantungan akan narkotika jenis shabu karena Terdakwa dan terdakwa Mustari tidak dapat menunjukkan surat sebagai pasien ketergantungan akan narkotika jenis shabu pada saat ditangkap;

- Bahwa Pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa Mustari tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Benar, barang yang saksi berteman temukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Patila Desa Patila Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara yaitu 3 (tiga) shacet plastik bening yang didalamnya terdapat butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Hummer warna emas bersama dengan simcardnya dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih dengan simcard 085 340 567 611 adalah milik terdakwa Mustari ditemukan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 12.45 wita di rumah terdakwa Mustari di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Uang yang saksi berteman temukan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, uang tersebut diluar dompet;

Halaman 10 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman menanyakan uang tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut sebahagian dari hasil penjualan narkoba jenis shabu dan uang pribadinya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Wilwan Hayata, dibawah sumpah pada pokokny menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi oleh karena saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Usman alias bapak Lisna Bin Dg. Bundu, sebabnya menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara sedangkan terdakwa Mustari alias ayahnya Allang Bin Raupe saksi berteman melakukan penangkapan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.45 wita bertempat di rumah terdakwa Mustari alias ayahnya Allang Bin Raupe di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa Mustari alias bapak Allang Bin Raupe, saksi bersama Briпка Hendra Setiawan Hilal, SH, saksi Brigpol Mustofa, Bripta Ivan Saputra dan dibantu Briпка Hasdar Hasan dipimpin oleh Kanit Idik II Satuan Reserse narkoba Polres Luwu Utara yakni Ipda Kawaru;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 wita, saksi dihubungi Briпка Hasdar Hasan dan menyampaikan bahwa telah memperoleh informasi dari Mr. X bahwa ada penjual shabu-shabu di daerah Patila Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, lalu saksi menghubungi teman-teman saksi yang lainnya, sekitar pukul 10.30 wita saksi berteman yang dipimpin oleh Ipda Kawaru menuju wilayah Kecamatan Tanalili, dan sekitar pukul 12.00 wita saksi berteman tiba di wilayah Bone-Bone dan bertemu dengan Mr. X , kemudian Ipda Kawaru memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dilakukan upaya pembelian atau transaksi sekita pukul 12.30 wita, saat Mr. X akan transaksi dengan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan;

Halaman 11 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan saksi berteman menemukan barang yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Hummer warna emas bersama dengan simcardnya;
- Bahwa Narkoba jenis shabu saksi berteman temukan diatas meja kayu yang ada diruang tamu yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk dikursi samping meja tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi berteman temukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) unit handphone merk Hummer warna emas bersama simcardnya saksi berteman temukan diatas meja TV yang ada didalam kamar depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Pada saat itu saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mustari , kemudian saksi berteman melakukan interogasi terhadap terdakwa Mustari dan saat itu terdakwa Mustari membenarkan dan mengakui bahwa sebelumnya telah memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan terdakwa Mustari juga menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari lelaki Anto (bapak Kisma), kemudian saksi berteman meminta kepada terdakwa Mustari untuk menunjukkan rumah lelaki Anto (bapak Kisma) dan sekitar pukul 13.45 wita, saksi berteman dengan Terdakwa dan terdakwa Mustari menuju ke rumah lelaki Anto (bapak Kisma), namun saat itu lelaki Anto (bapak Kisma) tidak berada di rumahnya, sehingga saksi berteman meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya menuju ke kantor Polres Luwu Utara;
- Bahwa Pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan saksi berteman menemukan barang yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Hummer warna emas bersama dengan simcardnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa dan terdakwa Mustari bukan salah satu pasien yang ketergantungan akan narkoba jenis shabu karena Terdakwa dan terdakwa Mustari tidak dapat menunjukkan surat sebagai pasien ketergantungan akan narkoba jenis shabu pada saat ditangkap;

Halaman 12 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa Mustari tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Benar, barang yang saksi berteman temukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Patila Desa Patila Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara yaitu 3 (tiga) shacet plastik bening yang didalamnya terdapat butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Hummer warna emas bersama dengan simcardnya dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih dengan simcard 085 340 567 611 adalah milik terdakwa Mustari ditemukan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 12.45 wita di rumah terdakwa Mustari di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Uang yang saksi berteman temukan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa uang tersebut diluar dompet;
- Bahwa Saksi berteman tanyakan uang tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa uang tersebut sebahagian dari hasil penjualan narkoba jenis shabu dan uang pribadinya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Mustari alias bapaknya Allang Bin Raupe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu yaitu sehubungan adanya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Luwu Utara karena adanya Terdakwa sebelumnya telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 12.45 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 13 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi dan lelaki bapak Kisma alias Anto sama-sama kerja di PT. Surya Utama, lalu bapak Kisma alias Anto menyampaikan bahwa ada temannya yang punya shabu dan meminta saksi untuk mencarikannya dan pada saat itu saksi menyampaikan “nanti saksi cari-cari kalau ada teman yang mau pegang kalau saksi sendiri tidak berani” dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 wita saksi bertemu dengan Terdakwa didepan rumahnya dan saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa “bahwa ada teman saksi yang punya shabu mau ke pegang ki untuk dijual” dan saat itu Terdakwa tidak menjawab, sekitar pukul 15.00 wita saksi bertemu kembali dengan Terdakwa menyampaikan kepada saksi “ada betulka, kalau ada kasihka” kemudian saksi menelpon lelaki bapak Kisma alias Anto dan saksi menyampaikan bahwa “ ada teman yang mau pegang, ada ka barangmu” dan saat itu dijawab lelaki bapak Kisma alias Anto “ ada, nanti kamu jemput kalau kutelpon ko”;
- Bahwa Sekitar pukul 15.50 wita saksi ditelpon oleh lelaki bapak Kisma alias Anto dan mengatakan “ kesiniko di pambasian” lalu saksi ke tempat tersebut dipinggir jalan poros saksi melihat lelaki bapak Kisma alias Anto bersama dengan seorang temannya duduk diatas motor, selanjutnya saksi berhenti dan saat itu lelaki bapak Kisma alias Anto menyampaikan kepada temannya “kasi mi” lalu temannya memberikan kepada saksi 1 (satu) bungkus rokok bekas merk surya yang didalamnya terdapat paket shabu, kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah saksi dan sesampainya di rumah saksi terus kebelakang rumah sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi, lalu saksi ambil isi paket shabu tersebut saksi ambil sedikit dan menyimpannya ke dalam bungkusan rokok selanjutnya saksi kembali kerumah dan sesampainya dirumah bungkusan rokok yang didalamnya terdapat paket shabu tersebut saksi sembunyikan atau selipkan diatap belakang rumah saksi dan malam harinya saksi pergi bekerja, dan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 07.50 wita datang anak Terdakwa menyampaikan kepada saksi “ na panggilki bapakku” kemudian saksi kebelakang rumah dan mengambil paket shabu tersebut dan menyimpannya di celana saksi lalu saksi kerumah Terdakwa dan menemunya dan mengajak masuk

Halaman 14 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah lalu saksi memberikan paket shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Sepulang dari menemui Terdakwa sekitar pukul 20.00 wita, saksi mau pergi kerja dan saksi berhenti di salah satu pondok kebun lalu saksi mengkonsumsi sendiri paket shabu tersebut, dan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 12.45 wita, saat saksi sedang duduk diteras rumah, datang beberapa orang yang saksi ketahui aparat kepolisian dan pada saat itu saksi berusaha lari namun terjatuh sehingga saksi diamankan oleh aparat kepolisian dan menyita handphone yang ada ditangan saksi saat itu, kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah saksi selanjutnya aparat kepolisian menginterogasi saksi dan saat itu saksi mengakui dan membenarkan bahwa saksi yang memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan saksi juga menyampaikan narkoba jenis shabu saksi peroleh dari lelaki bapak Kisna alias Anto, sehingga pukul 13.45 wita aparat kepolisian bersama saksi dan Terdakwa kerumah lelaki bapak Kisna alias Anto, tetapi lelaki bapak Kisna alias Anto tidak berada di rumahnya, sehingga aparat kepolisian meninggalkan tempat tersebut dan membawa saksi dan Terdakwa ke kantor Polres Luwu Utara;

- Bahwa Banyaknya narkoba jenis shabu yaang ditemukan aparat kepolisian saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil, dan saksi ketahui setelah saksi berada di kantor Polres Luwu Utara dan diperlihatkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi;

- Bahwa Benar barang bukti berupa 3 (tiga) shacet plastik bening yang didalamnya terdapat butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Hummer warna emas berwarna emas bersama dengan simcardnya dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa ditemukan aparat kepolisian pada saat penangkapan ;

- Bahwa Sebelumnya saksi pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu, baru sekitar 1 (satu) bulan dan saksi tidak lakukan secara rutin;

- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul

Halaman 15 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wita bertempat disalah satu pondok kebun di Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Alat yang saksi gunakan pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah 1 (satu) buah bong isap yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral merk aqua, 1 (satu) buah kaca pireks dari bekas bola lampu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari kertas aluminium foil rokok;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) tahun karena saksi tetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu dari lelaki bapak Kisna alias Anto dengan cara dititipkan untuk dijual dengan memberikan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket shabu;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu yaitu sehubungan adanya terdakwa dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada saat itu yaitu sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil, ditemukan diatas meja kayu yang ada diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa Pemilik narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil diatas meja kayu yang ada diruang tamu rumah terdakwa yang ditemukan aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara adalah milik terdakwa;
- Bahwa Aparat kepolisian juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Hummer warna emas bersama dengan simcardnya ditemukan diatas meja televisi yang ada didalam kamar depan rumah terdakwa sedangkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan pada saat itu;

Halaman 16 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Awalnya beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sering ditanya oleh teman “ apakah ada barangmu” dan terdakwa jawab “ kalau terdakwa tidak ada, tapi teman terdakwa ada” pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 07.50 wita, lelaki Mardi bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang terdakwa tidak kenal namanya datang kerumah terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kerumah terdakwa Mustari alias bapaknya Allang dan menyatakan “ada barangmu” dan saat itu terdakwa Mustari alias bapaknya Allang mengatakan “ada” kemudian terdakwa Mustari alias bapaknya Allang mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dari saku celananya kemudian memberikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa dan setibanya dirumah lalu 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut terdakwa berikan kepada lelaki Mardi kemudian lelaki Mardi mengambil sebagian dari isi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dan membungkusnya menjadi 2 (dua) bungkus dan sisanya kemudian diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa simpan dibawa kasur dalam kamar tidur terdakwa, setelah itu lelaki Mardi bersama dengan 3 (tiga) orang temannya menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan saat akan pulang lelaki Mardi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) besok baru terdakwa bayar itu kata lelaki Mardi kepada terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu sekitar pukul 15.00 wita lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dibawa kasur kemudian membaginya menjadi 3 (tiga) bungkus lalu terdakwa kembali menyimpannya dibawa kasur;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa dihubungi oleh seseorang dan menyampaikan ingin membeli paket 500 (lima ratus) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan “tidak ada paket 500 (lima ratus) yang ada paket 300 (tiga ratus) dan 200 (dua ratus) kemudian orang tersebut menyampaikan nantipi terdakwa kesitu, sekitar pukul 12.30 wita datang orang tersebut kerumah terdakwa dan kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil paket shabu dibawa kasur dan setelah itu terdakwa keluar lalu datang beberapa orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa ditanya oleh aparat kepolisian darimana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa menyampaikan narkoba jenis shabu terdakwa peroleh dari lelaki Mustari alias ayahnya Allang;

- Bahwa pada saat itu aparat kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah terdakwa Mustari alias ayahnya Allang, sekitar pukul 12.45 wita, aparat kepolisian mengamankan terdakwa Mustari alias ayahnya Allang dirumahnya, yang mana pada saat itu terdakwa Mustari alias ayahnya Allang berusaha kabur namun terjatuh sehingga diamankan oleh aparat kepolisian dan aparat kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Mustari alias ayahnya Allang dan pengakuan terdakwa Mustari alias ayahnya Allang bahwa narkoba jenis shabu yang diberikan kepada terdakwa diperoleh dari lelaki bapak Kisma alias Anto, sekitar pukul 13.45 wita aparat kepolisian bersama terdakwa dan terdakwa Mustari alias ayahnya Allang kerumah lelaki bapak Kisma alias Anto tetapi bapak Kisma alias Anto tidak ada dirumahnya lalu kami tinggalkan rumah bapak Kisma alias Anto dan membawa terdakwa dan terdakwa Mustari alias ayahnya Allang ke kantor Polres Luwu Utara;

- Bahwa Setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa Mustari alias ayahnya Allang kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus dan 2 (dua) bungkus telah terdakwa jual dan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus ditemukan oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus terdakwa jual kepada lelaki Mardi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu baru terdakwa diberi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 wita bertempat dirumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Mustari alias ayahnya Allang memperoleh narkoba jenis shabu dari bapak Kisma alias Anto dari pengakuan terdakwa Mustari alias ayahnya Allang pada saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa Mustari alias ayahnya Allang sekitar 10 (sepuluh) tahun karena terdakwa tetangga dengan Terdakwa;

Halaman 18 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari terdakwa Mustari alias ayahnya Allang baru kali ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) shacet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0975 gram (Kode A, 0,14) diberi nomor barang bukti **3671/2019/NNF**;
- 1 (satu) shacet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0720 gram (Kode B, 0,10) diberi nomor barang bukti **3672/2019/NNF**;
- 1 (satu) shacet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0547 gram (Kode C, 0,08) diberi nomor barang bukti **3673/2019/NNF**;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Advan Hammer warna emas bersama simcard nomor 082 347 848 037
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1524/NNF/IV/2019 tanggal 05 April 2019 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara sedangkan terdakwa Mustari alias ayahnya Allang Bin Raupe saksi berteman melakukan penangkapan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.45 wita bertempat di rumah terdakwa Mustari alias ayahnya Allang Bin Raupe di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh seseorang dan menyampaikan ingin membeli paket 500 (lima ratus) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan "tidak ada paket 500 (lima ratus) yang ada paket 300 (tiga ratus) dan 200 (dua ratus) kemudian orang tersebut menyampaikan nantipi terdakwa kesitu, sekitar pukul 12.30 wita datang orang tersebut kerumah terdakwa dan

Halaman 19 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil paket shabu dibawa kasur dan setelah itu terdakwa keluar lalu datang beberapa orang aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa ditanya oleh aparat kepolisian darimana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menyampaikan narkotika jenis shabu terdakwa peroleh dari lelaki Mustari alias bapaknya Allang;

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Mustari , saksi Mustofa bersama Bripka Hendra Setiawan Hilal, SH, saksi Brigpol Wilwan Hayata, Briptu Ivan Saputra dan dibantu Bripka Hasdar Hasan dipimpin oleh Kanit Idik II Satuan Reserse narkoba Polres Luwu Utara yakni Ipda Kawaru;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 wita, saksi Mustofa dihubungi Bripka Hasdar Hasan dan menyampaikan bahwa telah memperoleh informasi dari Mr. X bahwa ada penjual shabu-shabu di daerah Patila Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, lalu saksi Mustofa menghubungi teman-teman yang lainnya, sekitar pukul 10.30 wita para saksi yang dipimpin oleh Ipda Kawaru menuju wilayah Kecamatan Tanalili, dan sekitar pukul 12.00 wita saksi berteman tiba di wilayah Bone-Bone dan bertemu dengan Mr. X , kemudian Ipda Kawaru memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dilakukan upaya pembelian atau transaksi sekita pukul 12.30 wita, saat Mr. X akan transaksi dengan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah Terdakwa dan para saksi menemukan barang yaitu narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Hummer warna emas bersama dengan simcardnya;

- Bahwa Narkotika jenis shabu para saksi temukan diatas meja kayu yang ada diruang tamu yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk dikursi samping meja tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi berteman temukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) unit

Halaman 20 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Hummer warna emas bersama simcardnya saksi berteman temukan diatas meja TV yang ada didalam kamar depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mustari, kemudian saksi berteman melakukan interogasi terhadap terdakwa Mustari dan saat itu terdakwa Mustari membenarkan dan mengakui bahwa sebelumnya telah memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan terdakwa Mustari juga menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari lelaki Anto (bapak Kisma), kemudian saksi berteman meminta kepada terdakwa Mustari untuk menunjukkan rumah lelaki Anto (bapak Kisma) dan sekitar pukul 13.45 wita, saksi berteman dengan Terdakwa dan terdakwa Mustari menuju ke rumah lelaki Anto (bapak Kisma), namun saat itu lelaki Anto (bapak Kisma) tidak berada di rumahnya, sehingga saksi berteman meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya menuju ke kantor Polres Luwu Utara;

- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) uni handphone merk Hummer warna emas bersama dengan simcardnya;

- Bahwa Sepengetahuan para saksi Terdakwa dan terdakwa Mustari bukan salah satu pasien yang ketergantungan akan narkoba jenis shabu karena Terdakwa dan terdakwa Mustari tidak dapat menunjukkan surat sebagai pasien ketergantungan akan narkoba jenis shabu pada saat ditangkap;

- Bahwa Pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa Mustari tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Benar, barang yang para saksi temukan saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Patila Desa Patila Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara yaitu 3 (tiga) shacet plastik bening yang didalamnya terdapat butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Hummer warna emas bersama dengan simcardnya dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat

Halaman 21 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk samsung warna putih dengan simcard 085 340 567 611 adalah milik terdakwa Mustari ditemukan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 12.45 wita di rumah terdakwa Mustari di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Uang yang para saksi temukan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, uang tersebut diluar dompet;
- Bahwa para saksi tanyakan uang tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut sebahagian dari hasil penjualan narkoba jenis shabu dan uang pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Usman Alias Bapaknya Lisna Bin Dg. Bundu** yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat

Halaman 22 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

## 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan dan ataupun untuk memiliki atau menguasai Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

## 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 23 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah orang yang telah menawarkan untuk dijual, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara sedangkan terdakwa Mustari alias bapaknya Allang Bin Raupe saksi berteman melakukan penangkapan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.45 wita bertempat di rumah terdakwa Mustari alias bapaknya Allang Bin Raupe di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh seseorang dan menyampaikan ingin membeli paket 500 (lima ratus) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan "tidak ada paket 500 (lima ratus) yang ada paket 300 (tiga ratus) dan 200 (dua ratus) kemudian orang tersebut menyampaikan nanti terdakwa kesitu, sekitar pukul 12.30 wita datang orang tersebut kerumah terdakwa dan kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil paket shabu dibawa kasur dan setelah itu terdakwa keluar lalu datang beberapa orang aparat kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa ditanya oleh aparat kepolisian darimana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menyampaikan narkotika jenis shabu terdakwa peroleh dari lelaki Mustari alias bapaknya Allang;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Mustari, saksi Mustofa bersama Bripka Hendra Setiawan Hilal, SH, saksi Brigpol Wilwan Hayata, Briptu Ivan Saputra dan dibantu Bripka Hasdar Hasan dipimpin oleh Kanit Idik II Satuan Reserse narkoba Polres Luwu Utara yakni Ipda Kawaru;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 wita, saksi Mustofa dihubungi Bripka Hasdar Hasan dan menyampaikan bahwa telah memperoleh informasi dari Mr. X bahwa ada penjual shabu-shabu di daerah Patila Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu

Halaman 24 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, lalu saksi Mustofa menghubungi teman-teman yang lainnya, sekitar pukul 10.30 wita para saksi yang dipimpin oleh Ipda Kawaru menuju wilayah Kecamatan Tanalili, dan sekitar pukul 12.00 wita saksi berteman tiba di wilayah Bone-Bone dan bertemu dengan Mr. X , kemudian Ipda Kawaru memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dilakukan upaya pembelian atau transaksi sekita pukul 12.30 wita, saat Mr. X akan transaksi dengan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah Terdakwa dan para saksi menemukan barang yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Hummer warna emas bersama dengan simcardnya;

- Bahwa Narkoba jenis shabu para saksi temukan diatas meja kayu yang ada diruang tamu yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk dikursi samping meja tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi berteman temukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) unit handphone merk Hummer warna emas bersama simcardnya saksi berteman temukan diatas meja TV yang ada didalam kamar depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mustari, kemudian saksi berteman melakukan interogasi terhadap terdakwa Mustari dan saat itu terdakwa Mustari membenarkan dan mengakui bahwa sebelumnya telah memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan terdakwa Mustari juga menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari lelaki Anto (bapak Kisma), kemudian saksi berteman meminta kepada terdakwa Mustari untuk menunjukkan rumah lelaki Anto (bapak Kisma) dan sekitar pukul 13.45 wita, saksi berteman dengan Terdakwa dan terdakwa Mustari menuju ke rumah lelaki Anto (bapak Kisma), namun saat itu lelaki Anto (bapak Kisma) tidak berada di rumahnya, sehingga saksi berteman meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya menuju ke kantor Polres Luwu Utara;

- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 25 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) uni handphone merk Hummer warna emas bersama dengan simcardnya;

- Bahwa Sepengetahuan para saksi Terdakwa dan terdakwa Mustari bukan salah satu pasien yang ketergantungan akan narkotika jenis shabu karena Terdakwa dan terdakwa Mustari tidak dapat menunjukkan surat sebagai pasien ketergantungan akan narkotika jenis shabu pada saat ditangkap;

- Bahwa Pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa Mustari tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Benar, barang yang para saksi temukan saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Patila Desa Patila Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara yaitu 3 (tiga) shacet plastik bening yang didalamnya terdapat butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) unit handphone merk Hummer warna emas bersama dengan simcardnya dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih dengan simcard 085 340 567 611 adalah milik terdakwa Mustari ditemukan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 12.45 wita di rumah terdakwa Mustari di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Uang yang para saksi temukan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, uang tersebut diluar dompet;

- Bahwa para saksi tanyakan uang tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut sebahagian dari hasil penjualan narkotika jenis shabu dan uang pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1524/NNF/IV/2019 tanggal 05 April 2019 dengan hasil kesimpulan menerangkan serbuk kristal putih bening tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian akan fakta-fakta yuridis tersebut diatas telah terbukti jika yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengetahui sejak awal

Halaman 26 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihubungi oleh seseorang dan menyampaikan ingin membeli paket 500 (lima ratus) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan “tidak ada paket 500 (lima ratus) yang ada paket 300 (tiga ratus) dan 200 (dua ratus) kemudian orang tersebut menyampaikan nanti terdakwa kesitu, sekitar pukul 12.30 wita datang orang tersebut kerumah terdakwa dan kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil paket shabu dibawa kasur dan setelah itu terdakwa keluar lalu datang beberapa orang aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa ditanya oleh aparat kepolisian darimana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menyampaikan narkotika jenis shabu terdakwa peroleh dari lelaki Mustari alias bapaknya Allang sehingga dengan demikian unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Iwu Utara Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang baik untuk memiliki, menguasai, mengedarkan atau untuk menjadi perantara dalam jual beli atau peredaran narkotika, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan yang memiliki kewenangan atau tidak berhak baik untuk memiliki ataupun untuk mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 27 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) shacet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0975 gram (Kode A, 0,14) diberi nomor barang bukti **3671/2019/NNF**;
- 1 (satu) shacet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0720 gram (Kode B, 0,10) diberi nomor barang bukti **3672/2019/NNF**;
- 1 (satu) shacet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0547 gram (Kode C, 0,08) diberi nomor barang bukti **3673/2019/NNF**;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Advan Hammer warna emas bersama simcard nomor 082 347 848 037

Karena keberadaannya dilakukan tanpa hak karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta untuk menghindari jangan sampai digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Halaman 28 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Usman Alias Bapaknya Lisna Bin Dg. Bundu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) shacet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0975 gram (Kode A, 0,14) diberi nomor barang bukti 3671/2019/NNF;
- 1 (satu) shacet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0720 gram (Kode B, 0,10) diberi nomor barang bukti 3672/2019/NNF;
- 1 (satu) shacet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0547 gram (Kode C, 0,08) diberi nomor barang bukti 3673/2019/NNF;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Advan Hammer warna emas bersama simcard nomor 082 347 848 037

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2019, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., Mm., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. , M. Syarif S., S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H Oki Basuki Rachmat, S.H., Mm., M.H.,

Halaman 30 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Syarif.S, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Hanawati, SH.

Halaman 31 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)